



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Anggi Saputra bin Helmi Veronica, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru / Pengajar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teluk Leok RT.2 RW. 11 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**;
melawan

Meriska Annida binti Muhammad Yunus, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gg Fajar No. 83 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 21 Februari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0139/65/II/2016 tertanggal 21 Februari 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Teluk Leok, RT 2, RW 11, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2018, karena sejak bulan Januari tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi masalah dan perselisihan terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sudah mengkhianati pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang layak dan tidak menyiapkan kebutuhan pemohon sewajarnya;
 - Termohon tidak mau mendengarkan ajaran atau saran yang baik yang selalu pemohon sampaikan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga pemohon;
- 6. Bahwa puncak dari masalah yang terjadi pada bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- 7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselingkuhan yang telah dilakukan Termohon yang tidak bisa diterima oleh Pemohon dan beberapa hal yang membuat kerukunan dalam rumah tangga tidak akan tercapai lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anggi Saputra bin Helmi Veronica) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Meriska Annida binti Muhammad Yunus) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Abd. Gani, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan laporan mediator tanggal 19 Maret 2018. bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 02 April 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi menyampaikan jawaban atas dalil-dalil Pemohon Dalam Konvensi secara lisan mengemukakan hal sebagai berikut;

~ Bahwa benar perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016;

~ Bahwa benar perkawinan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dilaksanakan atas kehendak berdua Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

~ Bahwa benar selama perkawinan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi belum mempunyai anak;

~ Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi berselingkuh dengan laki laki lain;

~ Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi tidak perhatian terhadap Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa bukan Termohon Dalam Konvensi tidak mendengar ajaran Pemohon Dalam Konvensi karena Pemohon Dalam Konvensi menyuruh Termohon Dalam Konvensi memakai pakaian syar'i sementara Termohon Dalam Konvensi akan berubah perlahan-lahan;

~ Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi kurang dekat dengan keluarga Pemohon Dalam Konvensi karena keluarga Pemohon Dalam Konvensi tidak terbuka (open) dengan Termohon Dalam Konvensi sejak awal menikah sedangkan Pemohon Dalam Konvensi tidak menjembatani untuk mendekatkan Termohon Dalam Konvensi dengan keluarga Pemohon Dalam Konvensi;

~ Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018;

~ Bahwa Termohon Dalam Konvensi berkeberatan bercerai dengan Pemohon dalam Konvensi, dan akan berubah sesuai dengan kehendak Pemohon Dalam Konvensi tetapi kalau terjadi cerai Termohon Dalam Konvensi menuntut hak-hak Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya tetap dengan maksud permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah untuk selama masa iddah dengan jumlah diserahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas berat satu emas;

Bahwa atas replik Penggugat Dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan duplik terhadap Rekonvensi tersebut dengan mengemukakan, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggapi memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan Muth'ah berupa satu bentuk cincin emas seberat satu emas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa atas duplik Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan dapat menerima kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Berdasarkan jawaban dan duplik tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Konvensi satu bentuk cincin emas berat satu emas;

Bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 02 April 2018 yang pada pokoknya menyanggapi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa satu buah cincin emas murni seberat satu emas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/65/II/2016 tanggal 21 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah dibubuhi meterai secukupnya dipersidangan telah diteliti oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ,selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta di paraf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi setuju dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Erlindawati, dan Fifi Renelsi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erlindawati;

- ~ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- ~ Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- ~ Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Teluk Leok Pekanbaru;
- ~ Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Teluk Leok Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- ~ Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- ~ Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- ~ Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ~ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon curhat kepada saksi;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui bahwa Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan Termohon kurang menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon;
- ~ Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fifi Renelsi;

- ~ Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- ~ Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- ~ Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Teluk Leok Pekanbaru;
- ~ Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Teluk Leok Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- ~ Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- ~ Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- ~ Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- ~ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon curhat kepada saksi;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui bahwa Termohon telah mengkhianati Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan Termohon kurang menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon;
- ~ Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/
Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi
menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan bukti Pemohon
Dalam Konvensi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah
menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 April
2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon
Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan
Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat
Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah
menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 April
2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon
Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam
Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian
konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon
Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi
Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian
duduk perkara;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Maret 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 09 April 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama Erlindawati, Fifi Renelsi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Erlindawati, menerangkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Fifi Renelsi yang menerangkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai saat ini tidak pernah berkumpul lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Erlindawati, dan Fifi Renelsi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Erlindawati, dan Fifi Renelsi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah serta saksi-saksi telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Erlindawati, Fifi Renelsi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah, namun tidak menyebutkan jumlah nafkah iddah tersebut, akan tetapi Penggugat Dalam Rekonvensi menyerahkan kepada kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa nafkah iddah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggapi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai mana tersebut diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi dapat menerimanya;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut, sebagaimana akan di cantumkan dalam dictum amar putusan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberikan nafkah untuk selama masa iddah, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, nafkah iddah tersebut diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada dirinya sebetulnya cincin emas berat satu emas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang mut'ah sebetulnya cincin emas dengan berat satu emas, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan menyanggupi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang mut'ah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan perkara ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan untuk memberi mut'ah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I . Dalam Konvensi;

- 1 . Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
- 2 . Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Anggi Saputra bin Helmi Veronica) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi(Meriska Annida binti Muhammad Yunus) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar dan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 dan mut'ah sebetulnya cincin emas seberat satu emas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan talak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

III . Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal . 23 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp .	30.000,00
1.	Biaya ATKRp.	50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,00
3.	Hak RedaksiRp.	5.000	,00
4.	MeteraiRp.	6.000	,00
Jumlah		Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)